UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM

Alamat Kampus:
Jalan Kampus Universitas Teknologi Mataram, Kekalik – Mataram 83115,
Telp. 081246528899, 081917216000

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 260/SK-REK/UTM/XII/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM

Menimbang :

a. Bahwa dengan semakin meningkatnya kekerasan yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi.
b. Bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan di perguruan tinggi, perlu membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Teknologi Mataram.
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Teknologi Mataram.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5. Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
6. Surat Keputusan LLDikti VIII 4419/LL8/PK.01/2023 tentang Pembentukan Satgas PPKPT Pada Perguruan Tinggi Swasta.
7. Statuta Universitas Teknologi Mataram.

UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM

Alamat Kampus:
Jalan Kampus Universitas Teknologi
Mataram, Kekalik – Mataram 83115,
Telp. 081246528899, 081917216000

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama	:	Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Teknologi Mataram sebagaimana tercantum pada Lampiran I Surat Keputusan ini.
Kedua	:	Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA keputusan ini bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teknologi Mataram melalui Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan.
Ketiga	:	Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA keputusan ini memiliki tugas seperti yang tercantum pada lampiran II Surat keputusan ini.
Keempat	:	Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Teknologi Mataram.
Kelima	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur oleh Pimpinan Universitas Sepanjang tidak bertentangan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 20 Desember 2024
Rektor,

Ir. H. Lalu Darmawan Bakti, M.Sc., M.Kom
NIK. 001.03.99

UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM

Alamat Kampus:
Jalan Kampus Universitas Teknologi
Mataram, Kekalik – Mataram 83115,
Telp. 081246528899, 081917216000

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR
Nomor : **259/SK-REK/UTM/I/XII/2023**
Tanggal : 20 Desember 2024

TUGAS POKOK TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM

1. Membantu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dalam merumuskan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.
2. Melakukan survei kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
3. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
4. Mengantisipasi agar pelanggaran kekerasan tidak terjadi.
5. Memberikan materi terkait kekerasan dalam kegiatan kemahasiswaan.
6. Membantu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dalam menangani masalah pelanggaran berupa kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.
7. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa berdasarkan laporan atau pengaduan tertulis.
8. Merumuskan jenis sanksi terhadap pelaku kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.
9. Menyampaikan laporan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan kepada pemimpin perguruan tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Rektor,

Ir. H. Lalu Darmawan Bakti, M.Sc., M.Kom
NIK. 001.03.99

UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM

Alamat Kampus:
Jalan Kampus Universitas Teknologi
Mataram, Kekalik – Mataram 83115,
Telp. 081246528899, 081917216000

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR
Nomor : **259/SK-REK/UTM/XII/2024**
Tanggal : 20 Desember 2024

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM

No	Email	Nama Lengkap	Jabatan	Jenis Kelamin	Jenis Anggota	Nomor Handphone	NIDN/NIM/NIDK/NIP
1	febrianaasyri@gmail.com	Asyri Febriana	Dosen	Perempuan	Ketua	087752386868	0816029701
2	ikamayangsari11@gmail.com	Ika Mayang Sari	Mahasiswa	Perempuan	Sekretaris	085941301083	21RS002
3	valdigunawan684@gmail.com	Hovaldi Ferlyanto Gunawan	Mahasiswa	Laki-Laki	Anggota	082339028633	23MJ040
4	bufhatul@gmail.com	Pathul Indriana	Dosen	Perempuan	Anggota	081997730709	0821057703
5	beautyanakku@gmail.com	Fitria Ika Agustina	Dosen	Perempuan	Anggota	081334101588	0813088002
6	muahidinzumratul@gmail.com	Zumratul Muahidin	Dosen	Laki-Laki	Anggota	085338841040	0830049604
7	rila.aprianti@ui.ac.id	Rila Aprianti	Tenaga Kependidikan	Perempuan	Anggota	081805209392	040108

Rektor,

Ir. H. Lalu Darmawan Bakti, M.Sc., M.Kom
NIK. 001.03.99